

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PERSETUBAHAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI  
(Studi Putusan PN No 426/Pid.Sus/2022/PN Amb)**

**PROPOSAL**



**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)  
Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Oleh:**

**AFRINDA**

**NIM: 220104016**

**Dosen Pembimbing**

**1. Dr. Ahmad Lonhtor, M.H**

**2. Fauziah Rahawarin, M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ABDUL MUTHALIB SANGADJI  
AMBON  
2026**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Proposal Skripsi saudara **Afrinda, NIM 220104016**, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah UIN Abdul Muthalib Sangadji Ambon telah secara seksama mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan di Bawah Umur perspektif Viktimologi**," memandang bahwa proposal skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan di depan dewan penguji seminar proposal skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses selanjutnya.

Ambon, Desember 2025


Disetujui Oleh

Pembimbing I,




**Dr. Ahmad Lonthor, MH**  
NIP. 196404242006041007

Pembimbing II,




**Fauzia Rahawarin, SH, MH**  
NIP. 198102012005012006

Mengetahu:  
Ketua Jurusan



**Dr. Syah Awaluddin Uar, M.H**  
NIP. 192100715920002



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Batasan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kerangka Konsep .....	14
C. Landasan Teori.....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	48
B. Sumber Data.....	50
C. Teknik Pengumpulan Data .....	50
D. Teknik Analisis Data.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam kerangka hak asasi manusia, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar, serta memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya, kekerasan terhadap anak, khususnya dalam bentuk persetubuhan atau pelecehan seksual, masih marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.

Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih mendominasi laporan yang masuk setiap tahunnya. Sepanjang tahun, terdapat ribuan laporan kasus kekerasan terhadap anak, di mana sebagian besar korban berada dalam usia di bawah umur<sup>1</sup>. Fenomena ini mencerminkan bahwa anak-anak, yang seharusnya berada dalam lingkungan aman dan kondusif, justru menjadi objek penderitaan yang berkepanjangan akibat tindakan tidak manusiawi.

Kemudian **Realitas penegakan hukum di lapangan menunjukkan bahwa kerentanan anak terhadap kekerasan seksual sering kali diperparah oleh modus operandi pelaku yang memanfaatkan relasi kedekatan atau tipu muslihat di lingkungan sekitar korban.** Sebagai Kondisi faktual mengenai kerentanan anak terhadap kekerasan seksual dapat dilihat secara nyata dalam

---

<sup>1</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Laporan Tahunan KPAI 2023*. Jakarta: KPAI, 2024.

**Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Amb.** Dalam perkara tersebut, terdakwa yang merupakan seorang pria berusia 74 tahun terbukti melakukan tindakan pencabulan berlanjut terhadap empat orang anak di bawah umur yang merupakan teman bermain cucunya. Modus operandi yang digunakan adalah memanfaatkan fasilitas bermain berupa ayunan di halaman rumahnya untuk mendekati para korban, di mana pelaku melakukan perbuatan cabul saat membantu korban menaiki ayunan tersebut. Selain itu, pelaku juga menggunakan serangkaian bujukan dengan memberikan uang sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 kepada korban sebagai upaya agar tindakan tersebut tidak dilaporkan.

**Meskipun hasil *Visum et Repertum* dalam kasus ini menunjukkan tidak adanya tanda-tanda kekerasan fisik luar yang permanen pada selaput darah korban,** namun tindakan tersebut telah mencederai martabat dan menimbulkan trauma bagi korban anak. Hal ini terbukti dari keterangan salah satu saksi korban yang menjadi takut dan tidak ingin lagi bermain di lingkungan tersebut karena trauma akan perbuatan pelaku. Dalam perspektif viktimologi, fakta ini menegaskan bahwa penderitaan korban tidak hanya terbatas pada luka fisik, melainkan mencakup dampak psikologis yang mendalam dan kerugian martabat yang sering kali terabaikan dalam pembuktian hukum yang kaku. Oleh karena itu, putusan ini menjadi landasan penting untuk mengkaji lebih jauh efektivitas perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Realitas di lapangan ini menunjukkan bahwa tingginya angka kasus tersebut tidak dibarengi dengan penegakan hukum yang memadai. Berdasarkan penelitian mengenai efektivitas hukum dalam tindak pidana kesusilaan anak,

---

<sup>2</sup> Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Amb, hlm. 1-2.

ditemukan bahwa proses peradilan seringkali berjalan kurang efektif akibat kendala struktur hukum dan keterbatasan fasilitas pendukung yang ramah anak.<sup>3</sup> Dalam perspektif viktimologi, ketidak efektifan sistem hukum ini berpotensi menimbulkan *secondary victimization* (viktimisasi sekunder), di mana korban justru mengalami penderitaan tambahan akibat proses hukum yang berbelit-belit, lambat, atau kurang sensitif terhadap trauma mereka. Oleh karena itu, penting untuk meninjau kembali sejauh mana mekanisme perlindungan yang ada saat ini benar-benar mampu memenuhi hak-hak korban, yang menjadi dasar utama dalam rumusan masalah penelitian ini.

Korban anak dalam kasus persetubuhan tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang mendalam. Mereka kerap mengalami gangguan mental, kehilangan rasa aman, dan terisolasi dari lingkungan sosialnya<sup>4</sup>. Dalam konteks ini, penting untuk memahami posisi anak sebagai korban secara lebih mendalam melalui pendekatan *viktimologi*, yaitu ilmu yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk latar belakang, dampak, dan upaya pemulihannya<sup>5</sup>.

Viktimologi tidak hanya memandang korban dari sisi pasif, tetapi juga berperan dalam mendorong sistem hukum agar lebih berpihak dan sensitif terhadap hak-hak korban, terutama anak. Pendekatan ini mengkaji bagaimana sistem hukum dan sosial dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi anak sebagai korban,

---

<sup>3</sup> Siti Zainab Yanlua, "Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar," Jurnal Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2016, hlm. 10.

<sup>4</sup> R. Lestari, "Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Anak." Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, vol. 9, no. 2, 2022, hlm. 134–145.

<sup>5</sup> Soekanto, Soerjono, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

termasuk melalui mekanisme perlindungan khusus, pendampingan psikologis, serta akses keadilan yang ramah anak<sup>6</sup>. Sayangnya, dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan masih menemui berbagai kendala, baik dari segi penegakan hukum, ketersediaan fasilitas pemulihan, hingga stigma sosial<sup>7</sup>.

Bersasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membahasnya dalam penelitian skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan Di Bawah Umur Perspektif Viktimologi (Studi Putusan PN Ambon No 426/Pid.Sus/2022/PN Amb) .”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan di bawah umur berdasarkan putusan PN Ambon No 426/Pid.Sus/2022/PN Amb?
2. Bagaimna bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan di bawah umur pada Putusan PN Ambon No 426/Pid.Sus/2022/PN Amb perspektif viktimologi ?

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan mamiliki ruang lingkup yang jelas, penelitian dibatasi pada kajian terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban

---

<sup>6</sup> A.Syahrani, *"Pendekatan Viktimologi dalam Penanganan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual."* Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 12, no. 1, 2023, hlm. 59-71.

<sup>7</sup> Y.Yuliana, *"Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual: Antara Regulasi dan Realita."* Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, vol. 7, no. 1, 2021, hlm. 88–102.

tindak pidana persetubuhan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP. Fokus utama pembahasan ini menggunakan perspektif viktimologi yang menitikberatkan pada posisi anak sebagai korban, dampak yang dialami, serta bentuk perlindungan dan pemulihan hak-hak korban, tanpa membahas aspek pelaku atau prosedur penegakan hukum secara rinci. Studi ini dibatasi dalam konteks hukum nasional Indonesia dengan meninjau kebijakan, peraturan perundang-undangan, serta praktik lembaga terkait yang berwenang dalam menangani perlindungan anak korban kejahatan seksual.s

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anak korban persetubuhan di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan di bawah umur di tinjau dari perspektif viktimologi ?

##### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

###### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana dan Viktimologi, terkait konsep perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan agar terhindar dari viktimisasi sekunder.

## b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak, dimulai dari Aparat Penegak Hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas penegakan Pemerintah dan Instansi Terkait hukum yang lebih sensitif terhadap kebutuhan korban, memperbaiki koordinasi struktural, serta menyediakan fasilitas ramah anak guna menjamin keadilan. Selain itu, penelitian ini juga ditujukan bagi sebagai bahan evaluasi untuk menyempurnakan kebijakan perlindungan anak serta memperkuat sistem peradilan pidana yang lebih berorientasi pada pemulihan korban. Terakhir, bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan kesadaran mengenai pentingnya dukungan terhadap proses hukum yang berpihak pada korban sekaligus upaya kolektif dalam menghapus stigma negatif terhadap anak korban persetubuhan.

## **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah penting dalam penelitian ini, maka disusun definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum anak adalah segala upaya yang diusahakan demi terciptanya kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dalam konteks anak korban persetubuhan, perlindungan ini bukan hanya terbatas pada pemberian sanksi pidana pada pelaku, melainkan

juga pemberian jaminan keamanan, bantuan hukum, serta pemulihan kesejahteraan materiil maupun spiritual bagi anak agar ia dapat tumbuh kembali secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.<sup>8</sup>

## 2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>9</sup>

## 3. Persetubuhan terhadap Anak di Bawah Umur

Persetubuhan terhadap anak di bawah umur adalah tindakan melakukan hubungan seksual dengan anak yang belum mencapai usia dewasa secara hukum, baik dilakukan secara paksa maupun tidak. Tindakan ini termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 287 KUHP.<sup>10</sup>

## 4. Korban

Korban dalam konteks ini adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan/atau kerugian sosial akibat tindakan persetubuhan yang dilakukan oleh orang lain. Korban tidak selalu harus menunjukkan perlawanan fisik untuk diakui secara hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), hlm. 34.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1).

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287; dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 81 dan 82.

<sup>11</sup> Muladi, *Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020).

## 5. Perspektif Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam penelitian ini adalah sudut pandang ilmiah yang menempatkan anak korban persetubuhan sebagai subjek utama dalam sistem peradilan pidana. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan, tetapi lebih menekankan pada hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, restitusi (ganti rugi), serta rehabilitasi medis dan psikososial.<sup>12</sup> Penggunaan perspektif ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum agar mampu memberikan keadilan substantif bagi anak dan meminimalisir risiko munculnya trauma tambahan atau *secondary victimization* akibat proses penegakan hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi korban.<sup>13</sup>

## F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab pertama sebagai pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab kedua tentang tinjauan pustaka. Pada bab kedua ini diuraikan tentang penelitian terdahulu, kajian teori, teori yang di ambil ialah teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan keadilan substantive, dan juga teori teori viktimologi.

Bab ketiga tentang metode penelitian. Pada bab ketiga ini diuraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan

---

<sup>12</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 45.

<sup>13</sup> Laila Nurul Azizah, "Studi Kasus Perlindungan Anak Korban Inses di Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum*, 2024, hlm. 8.

data, dan teknik analisis data.

Bab keempat tentang hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab keempat ini diuraikan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan di bawah umur, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan di bawah umur ditinjau dari perspektif viktimologi.

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian dan saran-saran penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu memiliki tema yang sama guna mendukung penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Ahmad Lonthor, dan Risno Umar dalam artikel berjudul "*Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice Pada Polsek Huamual*," dimuat dalam Jurnal Tahkim, Vol. 18, No. 2, 2022. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penyelesaian tindak pidana anak sebagai bagian dari perlindungan hukum terhadap anak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi saya yang menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan di bawah umur perspektif viktomologi<sup>14</sup>

Fitria Handayani (2020) dalam penelitiannya berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*" menemukan bahwa implementasi perlindungan terhadap anak korban persetubuhan masih belum optimal. Meskipun kerangka hukum seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak telah tersedia, tetapi lemahnya koordinasi antarinstansi dan kurangnya layanan pendampingan psikologis menyebabkan banyak anak korban tidak mendapatkan

---

<sup>14</sup> Ahmad Lonthor, dan Risno Umar, " *Penyelesaian Tindak Pidana Anak Melalui Restorative Justice Pada Polsek Huamual*," Jurnal Tahkim, Vol. 18, No. 2, 2022.

keadilan secara utuh.<sup>15</sup>

Penelitian lain oleh Rizky Amelia (2021) yang berjudul “*Pendekatan Viktimologi dalam Penanganan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia*” menyoroti pentingnya penerapan pendekatan viktimologi dalam sistem hukum pidana. Ia menyatakan bahwa pendekatan viktimologi mampu memperkuat peran korban dalam sistem peradilan dan mendorong penyediaan layanan yang berpihak kepada korban. Penelitian ini mengusulkan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum agar memiliki perspektif yang ramah anak dan tidak mengabaikan kondisi psikis korban.<sup>16</sup>

Ayu Safitri (2022) dalam penelitiannya “*Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dalam Perlindungan Restitusi untuk Anak Korban Tindak Pidana Seksual*” menelusuri efektivitas penerapan kebijakan restitusi. Ia menemukan bahwa kendala administratif, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, serta ketiadaan pendampingan hukum menyebabkan kebijakan ini belum dapat diakses secara luas oleh korban anak. Sebagian besar kasus yang dipelajari tidak sampai pada tahap pemberian restitusi karena prosesnya yang kompleks dan memakan waktu.<sup>17</sup>

Sementara itu, M. Hilmi Rahman (2023) dalam studinya yang berjudul “*Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Wilayah Timur Indonesia*” mengungkap adanya kesenjangan perlindungan antara

---

<sup>15</sup>Fitria Handayani, *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perseubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

<sup>16</sup> Rizky Amelia, “Pendekatan Viktimologi dalam Penanganan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12 No. 1, 2021.

<sup>17</sup> Ayu Safitri, *Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dalam Perlindungan Restitusi untuk Anak Korban Tindak Pidana Seksual*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2022.

wilayah perkotaan dan pedesaan, khususnya di kawasan Indonesia Timur seperti Maluku dan Papua. Ia menyimpulkan bahwa hambatan budaya, jarak geografis, serta minimnya fasilitas pendukung hukum menyebabkan anak korban di wilayah tersebut sangat rentan tidak memperoleh perlindungan memadai.<sup>18</sup>

Laila Nurul Azizah (2024) dalam penelitian "*Studi Kasus Perlindungan Anak Korban Inses di Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Viktimologi*" menyoroti faktor sosial yang memperparah kondisi korban, seperti tekanan dari keluarga untuk bungkam dan stigma dari masyarakat. Ia menyimpulkan bahwa dalam kasus-kasus inses, pendekatan viktimologi harus diintegrasikan secara kuat dengan pendekatan psikososial agar perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga holistik dan berkelanjutan.<sup>19</sup>

La Jamaa dalam artikel jurnal berjudul "*Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia,*" yang dimuat dalam Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, 2014. Penelitian ini difokuskan kepada perlindungan korban KDRT yang di dalamnya dibahas perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Namun berbeda dengan penelitian skripsi saya yang difokuskan pada perlindungan hukum terhadap korban persetubuhan di bawah umur perspektif viktomologi<sup>20</sup>

Namun demikian beberapa penelitian tersebut di samping memiliki kemiripan akan tetapi memiliki perbedaan khususnya terkait dengan semua unsur

---

<sup>18</sup> M. Hilmi Rahman, *Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Wilayah Timur Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 14 No. 2, 2023.

<sup>19</sup> Laila Nurul Azizah, *Studi Kasus Perlindungan Anak Korban Inses di Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Viktimologi*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2024.

<sup>20</sup> La Jamaa, "*Perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hukum pidana indonesia,*" Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, 2014.

permasalahan Perlindungan Anak Korban Persetubuhan Di Bawah Umur perspektif Viktimologi.

## **B. Kerangka Konsep**

### **1. Konsep Anak**

#### **a. Pengertian Anak**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan suatu bangsa dan negara. Sebagai generasi penerus yang memiliki peran strategis, anak mempunyai karakteristik dan sifat khusus yang menuntut adanya jaminan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Di dalam sistem hukum Indonesia, definisi yuridis mengenai anak diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Secara kodrati, anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan dan memiliki keterbatasan dalam melindungi diri sendiri, sehingga mereka sering kali menjadi sasaran tindakan diskriminatif serta berbagai bentuk kekerasan. Oleh karena itu, hukum positif menempatkan hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi secara aktif oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, hingga negara. Perlindungan ini didasarkan pada prinsip-prinsip utama kedaulatan hak anak, yakni nondiskriminasi, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, serta pemenuhan

kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*).<sup>21</sup>

Menurut Mohammad Taufik Makarao, anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, dimana kata “anak” merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun sekolah dasar. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa, namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.<sup>22</sup>

Berikut beberapa definisi anak menurut peraturan perundang-undangan yaitu:

- a. Menurut UU No.25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20 “ Anak adalah orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 tahun”.
- b. Menurut UU RI No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “

---

<sup>21</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 1 angka 1.

<sup>22</sup> Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), hl. 162.

- c. Menurut UU No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 angka 4 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”.
- d. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.
- e. Menurut UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
- f. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 “ Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”
- g. Menurut UU No.39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 1 angka 5 “ Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anak adalah generasi kedua atau keturunan pertama. Dapat disimpulkan bahwa keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan wanita yang melahirkan keturunannya, kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya, dan itulah yang disebut anak.<sup>56</sup> Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus yang harus selalu kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi

anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.<sup>23</sup>

Anak merupakan harapan bangsa dan apabila sudah sampai saatnya akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa.

### **b. Pengertian tentang Hak Anak**

Dari ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak, ada 19 hak anak sebagai berikut :

- a. Pasal 4 Setiap Anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Pasal 5 Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Pasal 6 Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
- d. Pasal 7
  - (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
  - (2) Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin

---

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 55.

tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Pasal 8 Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

f. Pasal 9

(1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2) selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

g. Pasal 10 Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

h. Pasal 11 Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

i. Pasal 12 Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

j. Pasal 13

( 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

(2) Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana 24 dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

k. Pasal 14 Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

l. Pasal 15 Setiap anak perlindungan berhak untuk memperoleh dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

m. Pasal 16

(1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum

(3) penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

n. Pasal 17

(1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa

b. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku

c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

o. Pasal 18 Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana

berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>24</sup>

Di dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ketentuan tersebut telah memberikan landasan yang kuat bahwa anak berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia mempunyai komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan perlindungan anak yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, antara lain hak untuk hidup, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang sejahtera, berkualitas dan terlindungi.<sup>25</sup>

## **2. Konsep Perlindungan Korban**

Perlindungan terhadap korban adalah salah satu cara yang dilakukan Negara untuk memastikan hak-hak korban tindak pidana agar mendapatkan rasa aman/ perlakuan adil, dan pemulihan atau penderitaan yang mereka alami. Perlindungan terhadap korban tidak hanya fokus pada penjatuhan sanksi kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan korban sebagai individu yang menderita kerugian fisik, psikologis, maupun sosial akibat tindak pidana. Dalam evolusi

---

<sup>24</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Pasal 4-18.

<sup>25</sup> Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, 2011, h. 112. Diakses 9 Mei 2019.

hukum kontemporer, korban di anggap sebagai entitas yang berhak atas perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh.<sup>26</sup>

Menurut Arif Gosita, perlindungan terhadap korban adalah semua upaya yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan memenuhi hak-hak korban yang mengalami penderitaan akibat tindakan orang lain, baik secara fisik, mental maupun sosial.<sup>27</sup> Perlindungan ini mencakup bantuan hukum, rehabilitasi, kompensasi, restitusi, serta jaminan keamanan sepanjang proses peradilan berlangsung.

Dalam kerangka hukum Indonesia, perlindungan terhadap korban di atur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai perlindungan saksi dan korban. Undang-undang itu memberikan hak kepada korban untuk mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, mendapatkan bantuan medis, dukungan psikologis, serta pendampingan hukum sepanjang proses peradilan.<sup>28</sup>

Untuk anak yang menjadi korban persetubuhan di bawah umur, perlindungan hukum memiliki sifat khusus karena anak adalah kelompok yang rentan dan membutuhkan penanganan tersendiri. Negara wajib memberikan perlindungan preventif dan represif untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak serta memulihkan kondisi psikologisnya setelah menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan yang di berikan mencakup dukungan

---

<sup>26</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

<sup>27</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 222.

<sup>28</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

psikologis, pemulihan sosial, bantuan hukum, dan perlindungan identitas korban agar terhindar dari stigma sosial. Di samping itu, perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual juga ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kejahatan seksual dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan demikian perlindungan bagi korban adalah elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan keadaan korban.<sup>29</sup>

#### **a. Asas-Asas Perlindungan Korban**

Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban tindak pidana, terdapat beberapa asas yang menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum, yaitu:

- a. Asas Penghormatan terhadap Martabat Manusia : Korban tindak pidana harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati. Anak korban persetubuhan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif ataupun disalahkan atas peristiwa yang dialaminya.
- b. Asas Keadilan Perlindungan korban : bertujuan memberikan keadilan bagi korban melalui pemenuhan hak-haknya, baik dalam bentuk perlindungan hukum, rehabilitasi, maupun ganti kerugian. Keadilan tidak hanya ditujukan kepada pelaku melalui pemidanaan, tetapi juga kepada korban melalui pemulihan kondisi korban.

---

<sup>29</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- c. Asas Kepastian Hukum : Korban harus memperoleh kepastian hukum mengenai proses penyelesaian perkara yang dialaminya. Kepastian hukum penting agar korban mendapatkan perlindungan secara jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas Non Diskriminasi : Setiap korban berhak memperoleh perlindungan tanpa membedakan jenis kelamin, usia, status sosial, agama, maupun latar belakang lainnya. Dalam kasus anak korban persetubuhan, perlindungan wajib diberikan tanpa adanya stigma negatif dari masyarakat.
- e. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak : Dalam penanganan perkara anak, seluruh tindakan aparat penegak hukum harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini bertujuan menjaga masa depan anak agar tidak semakin mengalami penderitaan akibat proses hukum yang dijalaninya.<sup>30</sup>

#### **b. Hak-Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana**

Dalam perkembangan hukum modern, korban tidak lagi dipandang sebagai alat bukti semata, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak tertentu. Hak-hak korban antara lain:

- a. Hak memperoleh perlindungan keamanan;
- b. Hak memperoleh informasi mengenai perkembangan perkara;
- c. Hak memperoleh bantuan medis;
- d. Hak memperoleh bantuan psikologis;

---

<sup>30</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- e. Hak memperoleh bantuan hukum;
- f. Hak memperoleh restitusi;
- g. Hak memperoleh kompensasi;
- h. Hak memperoleh rehabilitasi sosial;
- i. Hak atas kerahasiaan identitas;
- j. Hak memperoleh pendampingan selama proses hukum berlangsung.<sup>31</sup>

Pemenuhan hak-hak tersebut penting untuk mencegah terjadinya trauma berkepanjangan pada korban, khususnya anak korban kejahatan seksual.

### **3. Restitusi dan Kompensasi bagi Korban**

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap korban adalah pemberian restitusi dan kompensasi.

- a. Restitusi : Restitusi merupakan ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku untuk diberikan kepada korban akibat tindak pidana yang dilakukannya. Restitusi dapat berupa:
  - 1) Penggantian biaya pengobatan;
  - 2) Penggantian kehilangan harta benda;
  - 3) Penggantian biaya rehabilitasi;
  - 4) Penggantian penderitaan yang dialami korban.
- b. Kompensasi : Kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh negara kepada korban apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi.<sup>32</sup>

Dalam kasus anak korban persetubuhan, restitusi dan kompensasi sangat

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

<sup>32</sup> Ibid

penting untuk mendukung proses pemulihan fisik maupun psikologis korban.

### **3. Konsep Viktimologi**

Viktimologi berasal dari kata *victima* (korban) dan *logos* (ilmu pengetahuan), yang berarti ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab seseorang menjadi korban, hubungan antara korban dan pelaku, serta dampak yang ditimbulkan akibat suatu tindak pidana. Viktimologi berkembang sebagai cabang ilmu kriminologi yang memberikan perhatian khusus terhadap korban yang sebelumnya kurang mendapatkan perhatian dalam sistem peradilan pidana. Menurut J.E. Sahetapy, viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari korban dalam berbagai aspek, termasuk hubungan antara korban dengan pelaku, proses viktimisasi, serta upaya perlindungan dan pemulihan korban.<sup>33</sup> Melalui perspektif viktimologi, korban tidak hanya dipandang sebagai objek penderita, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak-hak yang harus dihormati dan dipenuhi oleh negara.

#### **a. Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi merupakan cabang ilmu yang mempelajari korban dalam kaitannya dengan tindak pidana, termasuk faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban, hubungan antara korban dan pelaku, dampak yang ditimbulkan akibat kejahatan, serta upaya perlindungan dan pemulihan terhadap korban. Dalam perkembangannya, viktimologi tidak hanya berfokus pada korban kejahatan konvensional, tetapi juga korban pelanggaran hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan, bencana, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya. Oleh

---

<sup>33</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 31.

karena itu, ruang lingkup viktimologi sangat luas dan mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban.

- a. Karakteristik Korban : Salah satu ruang lingkup viktimologi adalah mempelajari karakteristik korban. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan latar belakang korban yang dapat memengaruhi kerentanannya menjadi sasaran tindak pidana. Karakteristik korban meliputi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status ekonomi, kondisi psikologis, serta lingkungan keluarga dan sosial tempat korban berada. Dalam kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur, faktor usia menjadi salah satu unsur yang sangat penting karena anak belum memiliki kematangan fisik maupun mental untuk melindungi dirinya dari berbagai bentuk eksploitasi seksual. Selain itu, kondisi keluarga yang kurang harmonis, rendahnya pengawasan orang tua, dan minimnya pendidikan seksual juga dapat meningkatkan risiko anak menjadi korban kejahatan seksual.
- b. Hubungan Korban dengan Pelaku : Viktimologi juga mengkaji hubungan antara korban dan pelaku sebelum terjadinya tindak pidana. Hubungan tersebut penting untuk dipelajari karena dalam banyak kasus kejahatan seksual terhadap anak, pelaku justru merupakan orang yang dikenal dan dipercaya oleh korban. Pada kasus persetubuhan terhadap anak, pelaku sering kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti orang tua, kerabat, tetangga, guru, pengasuh, atau teman dekat keluarga. Kedekatan hubungan tersebut sering dimanfaatkan pelaku untuk memperoleh kepercayaan korban sehingga mempermudah terjadinya tindak pidana.

Oleh karena itu, viktimologi memandang penting analisis hubungan antara korban dan pelaku guna memahami pola kejahatan serta menentukan strategi pencegahan yang efektif.

- c. Proses Viktimisasi : Proses viktimisasi merupakan proses ketika seseorang mengalami penderitaan akibat suatu tindak pidana sehingga berubah status menjadi korban. Viktimisasi dapat terjadi karena berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan sosial, kondisi keluarga, kelemahan sistem perlindungan hukum, maupun tindakan pelaku itu sendiri. Dalam kasus persetubuhan terhadap anak, proses viktimisasi biasanya diawali dengan pendekatan emosional yang dilakukan pelaku terhadap korban. Pelaku dapat memberikan perhatian, hadiah, atau berbagai bentuk bujukan lainnya untuk memperoleh kepercayaan korban sebelum melakukan tindakan seksual. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa viktimisasi sering kali berlangsung secara bertahap dan tidak selalu menggunakan kekerasan fisik secara langsung.
- d. Dampak Viktimisasi : Ruang lingkup viktimologi juga mencakup kajian mengenai dampak yang dialami korban setelah terjadinya tindak pidana. Dampak tersebut dapat berupa dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Pada anak korban persetubuhan, dampak fisik dapat berupa luka pada organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, atau penyakit menular seksual. Dampak psikologis meliputi trauma, depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, serta gangguan stres pascatrauma (*Post Traumatic Stress Disorder/PTSD*). Sementara itu, dampak sosial dapat berupa pengucilan dari lingkungan masyarakat,

stigma sosial, kesulitan berinteraksi dengan orang lain, hingga terganggunya proses pendidikan anak.

- e. Perlindungan dan Pemulihan Korban : Viktimologi juga mempelajari berbagai bentuk perlindungan dan pemulihan yang diberikan kepada korban. Perlindungan korban bertujuan memberikan rasa aman serta menjamin terpenuhinya hak-hak korban selama proses hukum berlangsung. Sedangkan pemulihan korban bertujuan mengembalikan kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban agar dapat menjalani kehidupannya secara normal. Dalam kasus anak korban persetubuhan, perlindungan dapat berupa bantuan hukum, perlindungan identitas, pendampingan selama proses peradilan, rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis, dan rehabilitasi sosial. Pemulihan yang komprehensif sangat penting mengingat dampak kejahatan seksual terhadap anak dapat berlangsung dalam jangka waktu yang panjang.<sup>34</sup>

#### **b. Tujuan Viktimologi**

Viktimologi memiliki tujuan utama untuk memahami kedudukan korban dalam suatu tindak pidana serta mengembangkan berbagai upaya perlindungan bagi korban. Kehadiran viktimologi merupakan bentuk perhatian terhadap korban yang selama ini sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana yang lebih berfokus pada pelaku kejahatan.

**Mengidentifikasi Faktor Penyebab Viktimisasi** : Tujuan pertama viktimologi adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menjadi korban kejahatan. Dengan memahami faktor penyebab viktimisasi, dapat

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

disusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif untuk melindungi kelompok yang rentan menjadi korban.

- f. Memahami Kebutuhan Korban : Viktimologi bertujuan mengetahui kebutuhan korban setelah mengalami tindak pidana. Setiap korban memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, baik kebutuhan medis, psikologis, sosial, maupun hukum. Pemahaman terhadap kebutuhan korban sangat penting agar pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan kondisi korban.
- g. Mengembangkan Kebijakan Perlindungan Korban : Tujuan viktimologi berikutnya adalah memberikan landasan ilmiah bagi pembentukan kebijakan perlindungan korban. Data dan kajian viktimologi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan peraturan perundang-undangan yang lebih berpihak kepada korban.
- h. Meningkatkan Pelayanan kepada Korban : Melalui kajian viktimologi, lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan korban dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada korban sehingga proses pemulihan korban dapat berjalan secara optimal.
- i. Mengurangi Angka Viktimisasi : Viktimologi juga bertujuan mengurangi angka viktimisasi melalui berbagai program pencegahan, pendidikan masyarakat, peningkatan pengawasan terhadap kelompok rentan, serta penguatan sistem perlindungan hukum.
- j. Mendorong Terwujudnya Keadilan yang Berorientasi pada Korban : Dalam perkembangan hukum modern, keadilan tidak hanya diukur dari beratnya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, tetapi juga dari sejauh

mana hak-hak korban dipenuhi. Oleh karena itu, viktimologi bertujuan mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana yang berorientasi pada kepentingan korban (*victim-oriented justice*).<sup>35</sup>

### **c. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Anak Menjadi Korban Persetubuhan**

Dalam perspektif viktimologi, seseorang dapat menjadi korban karena dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari keluarga, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, kondisi psikologis korban, maupun karakteristik pelaku.

- 1) Faktor Keluarga: Keluarga merupakan lingkungan pertama yang berperan dalam memberikan perlindungan kepada anak. Kurangnya pengawasan orang tua dapat menyebabkan anak lebih mudah menjadi sasaran pelaku kejahatan seksual. Selain itu, keluarga yang tidak harmonis, perceraian orang tua, kekerasan dalam rumah tangga, serta rendahnya tingkat pendidikan orang tua dapat mengurangi kemampuan keluarga dalam memberikan perlindungan kepada anak.
- 2) Faktor Lingkungan : Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang besar terhadap risiko terjadinya persetubuhan terhadap anak. Pergaulan yang tidak sehat, lemahnya kontrol sosial masyarakat, serta lingkungan yang tidak aman dapat meningkatkan peluang terjadinya kejahatan seksual terhadap anak.
- 3) Faktor Teknologi : Perkembangan teknologi informasi memberikan manfaat yang besar, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko bagi anak. Akses yang mudah terhadap pornografi digital, penggunaan media sosial tanpa

---

<sup>35</sup> G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, hlm. 25.

pengawasan, serta praktik *online grooming* oleh pelaku kejahatan seksual menjadi faktor yang semakin sering ditemukan dalam kasus persetubuhan terhadap anak.

- 4) Faktor Psikologis Korban : Kondisi psikologis anak juga dapat memengaruhi kerentanannya menjadi korban. Anak yang memiliki ketergantungan emosional terhadap pelaku, kurang memahami bahaya kejahatan seksual, atau memiliki sifat mudah percaya kepada orang lain cenderung lebih rentan menjadi sasaran pelaku.
- 5) Faktor Pelaku : Faktor yang berasal dari pelaku juga berperan penting dalam terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Faktor tersebut antara lain penyimpangan seksual, rendahnya kontrol diri, lemahnya moralitas, penyalahgunaan alkohol atau narkoba, serta adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tanpa pengawasan yang memadai.<sup>36</sup>

Dengan memahami berbagai faktor tersebut, upaya pencegahan dan perlindungan terhadap anak korban persetubuhan dapat dilakukan secara lebih efektif melalui kerja sama antara keluarga, masyarakat, dan negara.

## **C. Landasan Teori**

### **1. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum secara teoretis dipahami sebagai suatu bentuk pelayanan yang wajib diwujudkan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan guna memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun psikis, kepada korban dan saksi dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, teror, serta kekerasan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 61.

dari pihak manapun. Dalam konteks yang lebih fundamental, perlindungan hukum merupakan manifestasi dari fungsi hukum sebagai instrumen pengayoman. Hukum hadir bukan sekadar sebagai aturan yang bersifat memaksa, melainkan sebagai pelindung bagi kepentingan-kepentingan manusia yang hakiki.<sup>37</sup>

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa perlindungan hukum adalah upaya memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, di mana perlindungan tersebut didedikasikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak yang telah diberikan oleh hukum.<sup>38</sup> Esensi dari teori ini terletak pada bagaimana hukum mampu menciptakan integrasi sosial dan meminimalisir konflik dengan cara memberikan jaminan bahwa hak-hak subjek hukum tetap terjaga. Instrumen hukum harus bekerja secara aktif untuk memulihkan keadaan subjek hukum yang dirugikan tersebut agar kembali pada kondisi semula.<sup>39</sup>

Dalam konteks anak yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan, teori perlindungan hukum memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks dan berlapis. Anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang memiliki keterbatasan kapasitas secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan pidana. Perlindungan hukum terhadap mereka tidak boleh hanya berhenti pada aspek represif, yakni sekadar menghukum pelaku demi memenuhi tuntutan pidana, namun harus menyentuh akar penderitaan korban.<sup>40</sup>

Aspek preventif dalam perlindungan hukum bagi anak sangat krusial guna

---

<sup>37</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 54.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 121.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

mencegah terjadinya keberulangan tindak pidana serupa di masa mendatang. Hal ini melibatkan kebijakan hukum yang tidak hanya menasar pada penjatuhan sanksi yang memberikan efek jera, tetapi juga edukasi serta pengawasan terhadap lingkungan sosial.<sup>41</sup> Tanpa adanya upaya preventif yang kuat, sistem hukum akan terjebak dalam siklus penanganan kasus tanpa mampu menekan angka kriminalitas seksual terhadap anak yang kian marak terjadi.<sup>42</sup>

Selain itu, aspek rehabilitatif menjadi pilar utama dalam pemulihan kondisi korban pasca terjadinya tindak pidana. Rehabilitasi ini mencakup upaya medis untuk memulihkan cedera fisik serta intervensi psikososial untuk menangani trauma psikis yang mendalam. Sejalan dengan tujuan hukum untuk mencapai keadilan bagi pihak yang berada dalam posisi lemah, perlindungan rehabilitatif memastikan bahwa negara hadir untuk menjahit kembali luka-luka traumatik yang dialami anak.<sup>43</sup>

Perlindungan hukum bagi anak korban persetubuhan dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip-prinsip fundamental sebagai berikut:

a. Prinsip Harkat dan Martabat Kemanusiaan

Prinsip harkat dan martabat kemanusiaan menjadi landasan filosofis pertama dalam perlindungan hukum bagi anak. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap anak memiliki martabat yang melekat secara inheren sejak lahir sebagai subjek hukum yang berdaulat.<sup>44</sup> Perlindungan hukum wajib

---

<sup>41</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 35.

<sup>42</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 20.

<sup>43</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 43.

<sup>44</sup> *Ibid.*

menjamin bahwa proses peradilan tidak memperlakukan anak sebagai objek semata, melainkan sebagai manusia yang harus dipulihkan harga dirinya melalui pengakuan atas penderitaan yang telah mereka alami. Negara melalui instrumen hukumnya memegang tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak justru merendahkan martabat anak melalui stigma negatif atau labelisasi. Seringkali, anak korban persetubuhan harus menghadapi pandangan miring dari masyarakat atau pemeriksaan yang tidak sensitif dari aparat. Oleh karena itu, hukum harus berperan sebagai sarana restorasi bagi integritas diri anak, menghindarkan anak dari rasa malu dan pengucilan sosial.<sup>45</sup>

b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interests of the Child*)

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*The Best Interests of the Child*) merupakan norma universal yang mendasari setiap kebijakan hukum terkait anak. Prinsip ini mengharuskan lembaga penegak hukum untuk memprioritaskan kebutuhan dan masa depan anak di atas segala kepentingan formalitas hukum lainnya.<sup>46</sup> Dalam kasus persetubuhan di bawah umur, prinsip ini menjadi kompas bagi hakim dalam menjatuhkan putusan yang tidak hanya menghukum, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan psikologis korban. Implementasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak juga tercermin dalam prosedur

---

<sup>45</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997), hlm. 15.

<sup>46</sup> *Convention on the Rights of the Child*, G.A. Res. 44/25, U.N. Doc. A/RES/44/25 (Nov. 20, 1989).

pemeriksaan yang ramah anak guna menghindari trauma berulang atau *secondary victimization*. Sistem peradilan pidana sering kali bersifat intimidatif bagi anak-anak, sehingga diperlukan mekanisme khusus seperti ruang sidang yang tidak formal. Upaya-upaya ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kondisi psikologis anak agar proses pencarian keadilan tidak menjadi beban tambahan bagi mereka.<sup>47</sup>

- c. Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan merupakan kewajiban konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Meskipun seorang anak telah mengalami peristiwa traumatik, perlindungan hukum harus mampu memastikan bahwa hak-hak dasar mereka untuk tumbuh secara optimal tidak terhent. Negara wajib menyediakan infrastruktur hukum dan sosial yang mendukung agar anak tetap memiliki akses terhadap pendidikan tanpa harus merasa terbelenggu oleh masa lalu kelamnya.<sup>48</sup> Akses terhadap rehabilitasi medis dan psikososial yang berkelanjutan merupakan perwujudan nyata dari perlindungan terhadap hak perkembangan anak. Dampak dari kekerasan seksual sering kali merusak stabilitas emosional anak, sehingga bantuan ahli menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Perlindungan hukum yang komprehensif mencakup pemberian jaminan bahwa segala fasilitas pemulihan tersebut dapat diakses dengan mudah

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP* (Jakarta: Binacipta, 1986), hlm. 55.

<sup>48</sup> Arif Gosita *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 50.

oleh korban sebagai bentuk kompensasi.<sup>49</sup> Sebagai penutup dalam kerangka teori ini, perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan adalah bentuk perlawanan nyata terhadap dampak buruk kekerasan seksual. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan hukum yang bersifat komprehensif, diharapkan anak-anak korban kejahatan seksual dapat memperoleh keadilan yang sejati. Perlindungan ini bukan hanya tentang memenangkan perkara, melainkan tentang bagaimana negara mampu memberikan jaminan bagi anak untuk melangkah kembali ke masyarakat.<sup>50</sup>

Lebih mendalam lagi, teori perlindungan hukum dalam konteks persetubuhan anak harus mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang. Anak seringkali tidak memiliki kekuatan untuk menolak, sehingga hukum harus hadir sebagai "perisai" yang aktif bukannya pasif. Perlindungan hukum yang efektif berarti negara hadir sebelum, selama, dan sesudah terjadinya kejahatan untuk menjamin integritas diri anak.<sup>51</sup>

Keadilan bagi anak korban tidak bisa dicapai jika hukum hanya melihat bukti fisik semata. Luka psikologis seringkali lebih permanen daripada luka fisik, sehingga teori perlindungan hukum harus mengadopsi pendekatan multidisipliner. Hal ini penting agar putusan hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan penderitaan nyata yang dialami oleh korban sesuai nilai keadilan substantif.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 55.

<sup>50</sup> Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 130.

<sup>51</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 80.

<sup>52</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 60.

Perlindungan hukum juga mencakup perlindungan data pribadi dan identitas anak. Mengingat stigma sosial yang masih sangat kuat, kebocoran identitas dapat menghancurkan masa depan anak lebih cepat daripada tindakan pidana itu sendiri. Oleh karena itu, hukum harus memberikan sanksi tegas bagi siapa saja yang dengan sengaja atau tidak sengaja membuka identitas anak korban ke ruang publik. Dalam kaitan dengan restitusi, perlindungan hukum harus menjamin bahwa kompensasi finansial benar-benar sampai ke tangan korban. Seringkali restitusi hanya menjadi deretan angka dalam putusan hakim tanpa eksekusi yang nyata. Teori perlindungan hukum menuntut adanya mekanisme eksekusi yang memaksa agar hak materiil korban dapat terpenuhi sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.<sup>53</sup>

Sistem peradilan pidana anak juga harus mengedepankan prinsip keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Fokus utama tetap pada pemulihan kondisi korban, bukan sekadar negosiasi antar pihak. Hal ini bertujuan agar anak tidak kehilangan kepercayaan terhadap wibawa hukum dan keadilan di negaranya sendiri. Keamanan saksi dan korban selama proses hukum berlangsung juga merupakan bagian integral dari perlindungan hukum. Ancaman dari pihak pelaku seringkali membuat korban mencabut laporannya.<sup>54</sup> Di sinilah peran lembaga perlindungan saksi menjadi sangat vital untuk memberikan rasa aman melalui pengawasan ketat atau penempatan pada rumah aman. Perlindungan hukum bagi anak juga harus sensitif terhadap nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat tanpa

---

<sup>53</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 95.

<sup>54</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 102.

mengesampingkan hak asasi anak. Hukum harus mampu memediasi agar penyelesaian di tingkat lokal tidak mengabaikan hak korban untuk mendapatkan keadilan di mata hukum negara. Keadilan bagi anak tidak boleh dikorbankan demi dalih menjaga nama baik kelompok tertentu.<sup>55</sup>

Negara juga wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma bagi anak korban dari keluarga yang tidak mampu. Akses terhadap keadilan tidak boleh dibatasi oleh status ekonomi. Advokat yang menangani kasus anak harus memiliki kualifikasi khusus dan perspektif perlindungan anak agar tidak melakukan kesalahan prosedur. Edukasi kepada aparat penegak hukum mengenai perspektif perlindungan korban sangat mendesak dilakukan. Banyak kasus anak korban persetujuan gagal karena aparat masih menggunakan pola pikir yang menyalahkan korban. Perlindungan hukum dimulai dari mentalitas aparat yang menghargai hak-hak korban sebagai manusia.<sup>56</sup>

Selain itu, sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan menjadi syarat mutlak efektivitas perlindungan hukum. Konflik norma antar berbagai undang-undang terkait anak harus diselaraskan agar tidak terjadi ketidaksinkronan yang merugikan kepentingan anak. Kepastian hukum adalah fondasi dari perlindungan hukum itu sendiri.<sup>57</sup> Pengawasan publik terhadap penanganan kasus anak harus terus didorong. Transparansi proses hukum tanpa melanggar privasi korban akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Dengan pengawasan yang ketat, celah bagi penyimpangan dalam penanganan kasus dapat

---

<sup>55</sup> Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, (Jakarta: Liberty), hlm. 45.

<sup>56</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 82.

<sup>57</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 90.

diminimalisir.<sup>58</sup>

Secara keseluruhan, spektrum perlindungan hukum bagi anak mencakup aspek yang sangat luas dari hulu ke hilir. Hal ini bukan sekadar tugas satu lembaga, melainkan kerja kolektif untuk memastikan anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang aman. Perlindungan hukum adalah investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan suatu bangsa. Penegakan hukum yang adil terhadap kasus persetubuhan anak adalah ujian bagi martabat sebuah negara hukum. Jika hukum gagal melindungi anak-anaknya, maka hukum tersebut kehilangan legitimasi moralnya sebagai pelindung kemanusiaan.<sup>59</sup>

## **2. Teori Viktimologi**

Viktimologi secara etimologis berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan bahasa Yunani *logos* yang berarti ilmu. Dalam perkembangan hukum dan kriminologi modern, viktimologi didefinisikan sebagai studi ilmiah yang mempelajari tentang korban kejahatan, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta peran korban dalam sistem hukum. Disiplin ilmu ini berusaha mengungkap mengapa seseorang menjadi korban kejahatan (*victim precipitation*) dan bagaimana dampak kejahatan tersebut memengaruhi kehidupan korban secara berkelanjutan.<sup>60</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, viktimologi bukan sekadar studi tentang penderitaan, melainkan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara pelaku kejahatan dan korban, serta sejauh mana peran masyarakat dan aparat

---

<sup>58</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2014), hlm. 105.

<sup>59</sup> Bagir Manan, *Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005), hlm. 12.

<sup>60</sup> Jo-Anne Wemmers, *Introduction to Victimology* (New York: Routledge, 2017), hlm. 12.

penegak hukum dalam memberikan perlindungan.<sup>61</sup> Dalam pandangan ini, posisi korban tidak lagi dilihat sebagai objek pasif dari sebuah tindak pidana, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak-hak yang harus dijamin oleh negara. Interaksi antara korban dengan sistem peradilan pidana menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya berpihak pada penghukuman pelaku.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Muladi menegaskan bahwa viktimologi modern sangat menekankan pada hak-hak korban untuk memperoleh keadilan dan rehabilitasi. Hal ini mencakup upaya pencegahan agar individu tidak menjadi korban di masa depan melalui kebijakan kriminal yang pro-korban. Viktimologi dalam perspektif ini menuntut adanya keseimbangan dalam sistem peradilan pidana, di mana hak-hak asasi korban diakomodasi secara setara dengan hak-hak tersangka atau terdakwa dalam proses hukum yang berlangsung.

Ruang lingkup viktimologi meliputi:

- a. Karakteristik korban dan faktor penyebab menjadi korban,
- b. Jenis-jenis viktimisasi (fisik, psikis, ekonomi, sosial),
- c. Proses viktimisasi primer dan sekunder (reviktimisasi),
- d. Perlindungan hukum terhadap korban dalam sistem peradilan,
- e. Peran negara dan masyarakat dalam pemulihan korban.

Ruang lingkup viktimologi mencakup aspek yang sangat luas, dimulai dari identifikasi karakteristik korban dan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang rentan menjadi sasaran kejahatan. Dalam kasus anak, kerentanan tersebut sering kali bersifat alamiah karena keterbatasan fisik dan mental. Selain itu, viktimologi

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 45.

mempelajari jenis-jenis viktimisasi yang dialami, baik itu luka fisik, guncangan psikis, kerugian ekonomi, hingga pengucilan sosial yang sering kali menyertai tindak pidana persetubuhan terhadap anak.<sup>62</sup>

Salah satu fokus paling kritis dalam viktimologi adalah pemisahan antara proses viktimisasi primer dan sekunder. Viktimisasi primer merujuk pada penderitaan langsung akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sementara itu, viktimisasi sekunder atau reviktimisasi adalah penderitaan tambahan yang justru dialami korban saat berhadapan dengan sistem peradilan yang kaku, aparat yang tidak empatik, atau stigma masyarakat yang menyalahkan korban. Hal inilah yang sering kali membuat anak korban persetubuhan mengalami trauma yang jauh lebih mendalam.<sup>63</sup>

Dalam konteks anak sebagai korban persetubuhan, penggunaan teori viktimologi menjadi sangat mendesak karena anak memiliki kebutuhan perlindungan yang bersifat holistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat anak bukan hanya sebagai alat bukti hidup dalam persidangan, tetapi sebagai individu yang membutuhkan pemulihan. Teori-teori viktimologi menawarkan kerangka kerja bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan hukum yang sensitif terhadap kondisi psikologis anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.

Berikut beberapa teori viktimologi yang relevan untuk memahami perlindungan anak korban persetubuhan antara lain ;

---

<sup>62</sup> Soerjono Soekanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 70.

<sup>63</sup> Nils Christie, "The Ideal Victim," dalam *From Crime Policy to Victim Policy* (London: Macmillan, 1986), hlm. 17.

a. Teori Viktimisasi Primer dan Sekunder

Teori Viktimisasi Primer dan Sekunder memberikan pemahaman bahwa penderitaan anak tidak berakhir setelah pelaku ditangkap. Seringkali, anak harus menceritakan detail kejadian berulang kali di hadapan penyidik, jaksa, dan hakim dalam lingkungan yang intimidatif. Perlakuan sistem hukum yang mengabaikan aspek psikis anak inilah yang dikategorikan sebagai viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, hukum harus menjamin prosedur yang ramah anak guna meminimalisir dampak buruk dari proses penegakan hukum itu sendiri.<sup>64</sup>

b. Teori Ketidakseimbangan Kekuasaan (*Power Imbalance*)

Teori Ketidakseimbangan Kekuasaan menjelaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak hampir selalu terjadi karena adanya relasi kuasa yang timpang. Pelaku biasanya merupakan orang dewasa yang memiliki posisi sosial, fisik, atau otoritas yang lebih tinggi dibandingkan korban. Ketimpangan usia dan posisi ketergantungan membuat anak berada dalam kondisi tidak berdaya untuk melawan atau menolak keinginan pelaku. Hal ini mempertegas bahwa persetubuhan dengan anak tidak boleh dilihat sebagai tindakan suka sama suka, melainkan murni bentuk eksploitasi. Ketidakseimbangan kekuasaan ini juga sering kali melibatkan manipulasi psikis, di mana pelaku menggunakan otoritasnya untuk membungkam korban melalui ancaman atau bujukan. Dalam perspektif viktimologi, perlindungan hukum harus mampu mematahkan

---

<sup>64</sup> Muladi, *Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020), hlm. 35.

dominasi kuasa tersebut dengan memberikan pendampingan yang kuat bagi anak.<sup>65</sup> Negara wajib hadir untuk menyeimbangkan posisi anak di hadapan hukum, sehingga suara anak dapat didengar tanpa adanya rasa takut terhadap intimidasi dari pihak pelaku atau lingkungannya.<sup>66</sup>

c. Teori Gantian Peran (*Victim-Offender Role Exchange*)

Teori Gantian Peran mengungkap fenomena di mana korban justru diposisikan secara salah sebagai pemicu terjadinya kejahatan. Dalam kasus kekerasan seksual, sering muncul stigma yang menyalahkan perilaku atau pakaian korban sebagai penyebab kejahatan. Stigma "anak menggoda" adalah bentuk nyata dari kegagalan sistem sosial dan hukum dalam membedakan antara pelaku dan korban. Teori ini menuntut perubahan perspektif yang radikal agar masyarakat dan penegak hukum berhenti melakukan glorifikasi terhadap alasan-alasan pelaku. Penggunaan teori ini menunjukkan pentingnya dekonstruksi pemikiran *victim blaming* dalam penanganan kasus anak. Menyalahkan anak atas kejahatan yang menimpanya adalah bentuk ketidakadilan tertinggi yang menghambat proses pemulihan.<sup>67</sup> Keadilan substantif hanya bisa dicapai jika sistem hukum secara tegas menempatkan tanggung jawab pidana sepenuhnya pada pundak pelaku dewasa yang memiliki kapasitas akal sehat, sementara anak dipandang sepenuhnya sebagai subjek yang wajib

---

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 60.

<sup>66</sup> UNODC, *Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2005), hlm. 15.

<sup>67</sup> Sandra Walklate, *Handbook of Victims and Victimology*, 2nd ed. (London: Routledge, 2015), hlm. 130.

dilindungi.<sup>68</sup>

d. Teori Hak Korban (*Victims' Rights Theory*)

Teori Hak Korban menekankan bahwa korban memiliki hak-hak konstitusional yang setara dalam sistem peradilan. Hak-hak tersebut mencakup hak atas informasi perkembangan kasus, hak atas perlindungan fisik dan psikis, serta hak untuk berpartisipasi dalam proses hukum. Lebih jauh lagi, teori ini menegaskan pentingnya hak atas restitusi (ganti rugi dari pelaku) dan rehabilitasi yang komprehensif. Pendekatan ini mewajibkan negara untuk menyediakan mekanisme bantuan yang mudah diakses dan gratis bagi korban. Partisipasi korban dalam sistem peradilan tidak boleh dimaknai sebagai beban bagi korban, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas martabatnya. Anak korban persetubuhan berhak mendapatkan pendampingan hukum dan psikologis sejak tahap penyidikan hingga pasca putusan pengadilan. Tanpa jaminan hak-hak ini, sistem peradilan pidana hanya akan menjadi panggung bagi pelaku dan negara, sementara kepentingan nyata korban terpinggirkan dari substansi keadilan.<sup>69</sup> Secara sosiologis, viktimologi juga menyoroti peran masyarakat dalam proses pemulihan. Dukungan lingkungan sosial sangat menentukan apakah seorang anak korban dapat kembali berintegrasi secara sehat atau justru terasing secara permanen. Hukum harus mampu mengatur batas-batas privasi korban agar tidak terjadi

---

<sup>68</sup> Muladi, *Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020), hlm. 40.

<sup>69</sup> Jo-Anne Wemmers, *Introduction to Victimology* (New York: Routledge, 2017), hlm. 102.

eksploitasi identitas oleh media atau pihak lain yang dapat memperburuk kondisi psikis anak. Pemulihan korban adalah tanggung jawab kolektif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara.<sup>70</sup> Dalam kaitan dengan rehabilitasi, viktimologi menekankan bahwa pemulihan medis harus berjalan beriringan dengan pemulihan mental. Kerusakan fisik akibat persetubuhan mungkin bisa disembuhkan secara klinis, namun trauma psikis memerlukan waktu yang lebih lama dan penanganan spesialis.<sup>71</sup>

Teori viktimologi mendorong agar program rehabilitasi anak korban persetubuhan menjadi bagian standar dalam putusan pengadilan, di mana negara wajib menjamin keberlangsungan layanan tersebut hingga korban dinyatakan pulih sepenuhnya.<sup>72</sup>

Pencegahan viktimisasi di masa depan (*preventive victimology*) juga merupakan aspek penting. Dengan memahami pola dan karakteristik korban, negara dapat menyusun program edukasi seksual dan perlindungan mandiri bagi anak-anak di lingkungan sekolah dan rumah.<sup>73</sup> Pencegahan adalah langkah perlindungan hukum yang paling efektif untuk meminimalisir jatuhnya korban baru. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku juga berfungsi sebagai deterren sosial agar kejahatan serupa tidak dianggap remeh oleh publik.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup> Soerjono Soekanto, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 82.

<sup>71</sup> Muladi, *Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020), hlm. 55.

<sup>72</sup> UNODC, *Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime* (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2005), hlm. 30.

<sup>73</sup> Jo-Anne Wemmers, *Introduction to Victimology* (New York: Routledge, 2017), hlm. 120.

<sup>74</sup> Sandra Walklate, *Handbook of Victims and Victimology*, 2nd ed. (London: Routledge,

Studi viktimologi juga mengungkap bahwa banyak korban anak mengalami kesulitan dalam melaporkan kejadian karena rasa malu atau tekanan keluarga. Oleh karena itu, sistem pelaporan yang ramah anak dan rahasia sangat diperlukan. Keadilan bagi anak dimulai dari kemudahan akses untuk mencari pertolongan tanpa rasa takut akan penghakiman sosial. Di sinilah viktimologi memberikan landasan teori bagi pembentukan unit-unit khusus perlindungan perempuan dan anak di kepolisian.<sup>75</sup> teori viktimologi menegaskan bahwa ukuran keberhasilan sistem hukum bukan terletak pada berapa lama pelaku dipenjara, melainkan sejauh mana korban mampu bangkit dan melanjutkan hidupnya secara wajar. Kepuasan korban atas proses hukum adalah indikator utama keadilan substantif. Dengan menempatkan anak sebagai pusat perhatian, hukum Indonesia diharapkan dapat mewujudkan perlindungan yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual dan humanis.<sup>76</sup>

---

2015), hlm. 160.

<sup>75</sup> Muladi, *Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020), hlm. 62.

<sup>76</sup> Nils Christie, "The Ideal Victim," dalam *From Crime Policy to Victim Policy* (London: Macmillan, 1986), hlm. 30.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

**Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan.** Fokus utama dari penelitian hukum normatif adalah mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, hingga penjelasan umum di setiap pasal. Dalam konteks ini, penulis akan menganalisis norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, serta sinkronisasi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan erat dengan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana persetubuhan.

##### **2. Pendekatan Penelitian**

Untuk membedah permasalahan yang ada, penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama :

###### **a. Pendekatan Perundang-undangan**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Fokus utamanya adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) untuk melihat sejauh mana kepastian hukum diberikan kepada korban anak.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Penulis akan menggunakan pendekatan ini untuk membedah perspektif viktimologi guna memahami posisi, hak-hak, serta penderitaan yang dialami oleh korban secara mendalam. Hal ini bertujuan untuk membangun argumen hukum yang kuat mengenai pentingnya pemulihan hak korban melampaui sekadar penghukuman pelaku.

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap terkait tindak pidana persetubuhan anak guna memahami implementasi norma hukum dan pertimbangan hakim dalam memenuhi hak-hak korban. Melalui pendekatan ini, peneliti menganalisis bentuk pemulihan hak seperti restitusi dan rehabilitasi dalam praktik peradilan, serta sejauh mana aparat penegak hukum menggunakan perspektif viktimologi untuk meminimalisir risiko viktimisasi sekunder. Fokus utamanya adalah menemukan hambatan praktis dalam pemberian keadilan substantif dengan menempatkan anak sebagai subjek utama untuk memastikan perlindungan hukum yang optimal dan sensitif terhadap trauma korban.

## **B. Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya bersumber dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelusuran dokumen atau bahan pustaka. Data sekunder ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian utama:

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan meliputi:

### **1. Sumber data Primer, yaitu:**

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
- c. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002),
- d. Peraturan Pemerintah dan peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kejahatan seksual.

### **2. Sumber data Sekunder, yaitu:**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: Buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan karya tulis hukum yang membahas perlindungan anak, viktimologi, serta hukum pidana anak.

### **3. Sumber data Tersier, yaitu:**

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi: Kamus hukum, ensiklopedia, atau dokumen pendukung lainnya yang relevan sebagai penunjang pemahaman terhadap konsep atau istilah hukum.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan Teknik penelitian kepustakaan (library Research). Studi kepustakaan adalah pengumpulan sumber-sumber hukum yang tertulis dilakukan dengan cara menganalisis mengambil dari sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Data yang diperoleh dapat bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi lainnya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul di analisis secara normatif dengan metode deskriptif analisis. Langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data: Penulis melakukan proses pemilihan dan penyederhanaan terhadap data sekunder yang sangat luas. Fokus diarahkan pada norma hukum yang mengatur hak restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan dari viktimisasi sekunder sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.
2. Penyajian data: penulis menyajikan informasi secara sistematis dalam bentuk uraian teks naratif. Analisis dilakukan dengan menghubungkan teks undang-undang (bahan hukum primer) dengan teori-teori viktimologi (bahan hukum sekunder) untuk memotret bagaimana seharusnya Negara melindungi korban anak.
3. Penarikan kesimpulan: merupakan tahap akhir untuk memberikan jawaban yang logis dan konsisten terhadap rumusan masalah penelitian. Penulis akan menyimpulkan epektifitas kerangka hukum yang ada serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan dari sudut pandang korban berdasarkan literature yang dikaji.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Christie, Nils. "The Ideal Victim." Dalam *From Crime Policy to Victim Policy*, diedit oleh J. Van Dijk dkk. London: Macmillan, 1986.
- Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Jakarta: Liberty, 1988.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Hamzah, Andi. *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam KUHAP*. Jakarta: Binacipta, 1986.
- Mansur, Dikdik M. Arief & Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Analisis Viktimologi dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1997.
- Muladi. *Hak-Hak Korban dalam Perspektif Viktimologi*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2020.
- Manan, Bagir. *Keadilan Substantif dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta:

Rajawali Pers, 2020.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

Waluyo, Bambang. *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Walklate, Sandra. *Handbook of Victims and Victimology*. Edisi ke-2. London: Routledge, 2015.

Wemmers, Jo-Anne. *Introduction to Victimology*. New York: Routledge, 2017.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 287.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 81 dan 82).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2025 tentang Penguatan Perlindungan Anak di Era Digital.

### **Jurnal, Laporan Resmi, dan Karya Ilmiah Lainnya**

Amelia, Rizky. "Pendekatan Viktimologi dalam Penanganan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 1, 2021.

Azizah, Laila Nurul. *Studi Kasus Perlindungan Anak Korban Inses di Kabupaten Banyumas dalam Perspektif Viktimologi*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2024.

Batubara, H. dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual dalam Penerapan Diversi." *Jurnal Lex Specialis*, Vol. 6, No. 1, 2025.

Handayani, Fitria. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Persetubuhan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020.

Harahap, Mutiara, dkk. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan*

- Seksual Dan Penanggulangannya.*" Jurnal Riset Hukum Pidana, Vol. 4, No. 1, 2025.
- Harahap, Mutiara, dkk. *"Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual pada Anak di Wilayah Kepulauan."* Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 5, No. 1, 2025.
- Harviani, B. *"Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Kajian Viktimologi."* Kajian Hukum Nasional, Vol. 9, No. 3, 2025.
- Kifli, Susiana. *"Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual."* Jurnal Keadilan Sosial, Vol. 3, No. 1, 2025.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). "Data Laporan Pengaduan Kekerasan terhadap Anak Tahun 2023." Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2024.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. *Laporan Tahunan KPAI 2023.* Jakarta: KPAI, 2024.
- La Jamaa. *"Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia."* Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 2, 2014.
- Lestari, R. *"Dampak Psikologis Korban Kekerasan Seksual Anak."* Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental, Vol. 9, No. 2, 2022.
- Lonthor, Ahmad, dan Risno Umar. *"Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui Restorative Justice pada Polsek Huamual."* Jurnal Tahkim, Vol. 18, No. 2, 2022.
- LPSK. *Laporan Tahunan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2023.* Jakarta: LPSK, 2024.
- Oktavia, Dea Prida, dkk. *"Tanggung Jawab LPSK dalam Pelaksanaan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana."* Legal Review, Vol. 7, No. 2, 2025.
- Pengadilan Negeri Ambon. *Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2022/PN Amb.* Ambon: 2022
- Putri, N.F. *"Relasi Kuasa dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia."* Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 5, No. 1, 2023.
- Rahman, M. Hilmi. *"Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Wilayah Timur Indonesia."* Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 14, No. 2, 2023.
- Safitri, Ayu. *Efektivitas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 dalam Perlindungan Restitusi untuk Anak Korban Tindak Pidana Seksual.*

- Tesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2022.
- Sam, Muhammad Raihan & Wardani, Tasya K. *"Analisis Yuridis Viktimologi dalam Perlindungan Korban Kejahatan Seksual."* Jurnal Hukum Progresif, Vol. 14, No. 2, 2026.
- Siahaan, Maruarar. *"Teori Perlindungan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak."* Legal Science Journal, Vol. 8, No. 2, 2024.
- Syahrani, A. *"Pendekatan Viktimologi dalam Penanganan Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual."* Jurnal Hukum dan HAM, Vol. 12, No. 1, 2023.
- United Nations. *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, 2005.
- UNODC. *Justice in Matters Involving Child Victims and Witnesses of Crime*.
- Yanlua, Siti Zainab. *"Efektivitas Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Pengadilan Negeri Makassar."* Jurnal Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, 2016.
- Yuliana, Y. *"Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual: Antara Regulasi dan Realita."* Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial, Vol. 7, No. 1, 2021.